



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.267/Pdt.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi;

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Linda Susanti Wijaya, Umur / Tempat Tgl. Lahir 59 tahun / Jakarta, 11 Juli 1961, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Villa Taman Kartini C2/9 RT. 003 RW. 023 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.267/Pdt.P/2021/PN Bks. tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pencabutan secara tertulis di persidangan tertanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mencabut perkara, maka pencabutan perkara permohonan No.267/Pdt.P/2021/PN Bks. beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya administrasi maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Bks tersebut diatas;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Bks harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Bks dari buku register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,-(Seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 30 Juni 2020

Hakim tersebut,

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia